

# HUKUM TATA NEGARA (CONSTITUTIONAL LAW)



H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI.

# DEFINISI HUKUM TATA NEGARA



# HUKUM TATA NEGARA (Constitutional Law)

James J. Robbins :

*The Body of Legal Rules and Principles which define the nature and limits of governmental power as well as the rights and duties of individuals in relation to the state and its governing organs. These rules and principles are usually formulated in a written constitution and are interpreted and extended by courts of final jurisdiction exercising their power of judicial review*

Perhatikan kalimat : ...are usually formulated in a written...

Mengandung arti bahwa ada kalanya berbagai peraturan (*Rules*) dan prinsip-prinsip (*Principles*) Hukum Tata Negara tak tertulis dalam suatu naskah Konstitusi

## ■ Logemann

- *Hukum mengenai keorganisasian negara (struktur organisasi negara)*
- *Sifat Pendekatannya, negara tertentu/ hukum Positif negara tertentu (Indonesia)*

## ■ Usep Ranawijaya

- *Hukum mengenai badan-badan/organisasi ketatanegaraan negara tertentu.*

RUANG LINGKUP



# RUANG LINGKUP

◆ Logemann :

- Jabatan apa yang dalam struktur ketatanegaraan suatu negara tertentu,
- Siapa dan bagaimana cara mengadakannya,
- Bagaimana cara mengisi dan mengganti pejabatnya,
- Apa tugas dan wewenangnya,
- Dalam batas-batas apa tugas, kekuasaan, dan wewenang jabatan itu dilaksanakan,
- dan lain-lain



# RUANG LINGKUP

## ❖ Usep Ranawijaya,

- Struktur Umum Organisasi Negara ybs.,
- Susunan badan-badan ketatanegaraan fundamental negara tertentu (**Supra Struktur Politik**),
- Pengaturan kehidupan politik rakyat (**Infra Struktur Politik**), dan
- Sejarah ketatanegaraan,



# SUMBER HUKUM TATA NEGARA





# Sumber-sumber Hukum Tata Negara

## (Sources of Constitutional Law)

- a) Nilai-nilai Konstitusi yang tak tertulis
- b) Undang-undang dasar, Pembukaan dan Pasal-pasalnya
- c) Peraturan Perundangan Tertulis
- d) Jurisprudensi Peradilan
- e) Constitutional Conventions (Kebiasaan Ketatanegaraan)
- f) Doktrin Ilmu Hukum yang telah menjadi *Ius Comminis*  
*Opinio Doctorum*
- g) Hukum Internasional yang telah diratifikasi menjadi Hukum Nasional

Ke-7 Sumber hukum di atas penerapannya tergantung pada keyakinan hakim. Dapat dipakai secara kumulatif atau alternatif, urutannya tidak mutlak, dan tidak menunjukkan hirarki. Untuk menentukan manakah yang paling utama, tergantung kasus yang dihadapi & penilaian hakim.

# SUMBER HUKUM TATA NEGARA

## ■ Pengertian

Hal-hal yang mempengaruhi dalam rangka pembentukan suatu kaidah hukum,

## ■ Ruang Lingkup,

- Sumber hukum material, hal-hal yang mempengaruhi substansi hukum, dan
- Sumber hukum formal, hal-hal yang mempengaruhi prosedur dan mekanisme positivisasi kaidah hukum.

# Lingkup Sumber Hukum Material

- Perasaan, keyakinan, dan kesadaran

hukum masyarakat yang sangat mempengaruhi hukum yang akan dibentuk, yang dapat meliputi aspek-

aspek :

- HIPOLEKSOSBUDHAKANMAG

# LINGKUP SUMBER HUKUM FORMAL

- Hukum Tertulis (Peraturan Perundang-undangan),
- Hukum tidak tertulis (Konvensi Ketatanegaraan),
- Hukum Yurisprudensi, dan
- Doktrin.

# FUNGSI SUMBER HUKUM

- Sebagai sarana mengetahui asal-usul suatu hukum positif suatu negara (keseluruhan kaidah hukum)
- Sebagai sarana mengetahui dan menemukan tempat hukum positif suatu negara (untuk keseluruhan kaidah hukum)

# KONSTITUSI



- Pengertian harfiah,  
membentuk/menjadikan/  
menciptakan negara,
- Lingkup: Arti sempit = UUD, dan Arti luas,  
meliputi kaidah tertulis dan tidak tertulis  
(Konvensi)
- Fungsi, menentukan batas-batas  
kekuasaan  
negara atau menciptakan kekuasaan  
negara  
yang dibatasi (limited Government)



# KONSTITUSI (Constitution)

## Edward Smith

- *The Fundamental Law, or the fundamental principle underlying the organization of a state which determines the power and duties of the principal governmental authorities and guarantees certain rights of the people against infringement.*

### Perhatikan:

- ✓ Fundamental Law, Fundamental Principle
- ✓ Determines The Power and Duties of The Principal Governmental Authorities
- ✓ Guarantees Rights of The People

Smith menjelaskan *Fundamental Law/Principle* sebagai berikut:

- *It may be simply an uncollected body of legislative acts, judicial decisions, and political precedents and customs extending over a long period, like the **BRITISH CONSTITUTION**, or a number of separate organic laws, like the constitution of **the THIRD FRENCH REPUBLIC**; or a formal written document drafted and promulgated at a definite date by an authority of higher competence than that which make ordinary laws, like **AMERICAN CONSTITUTIONS**.*

# KONSTITUSI (Constitution)

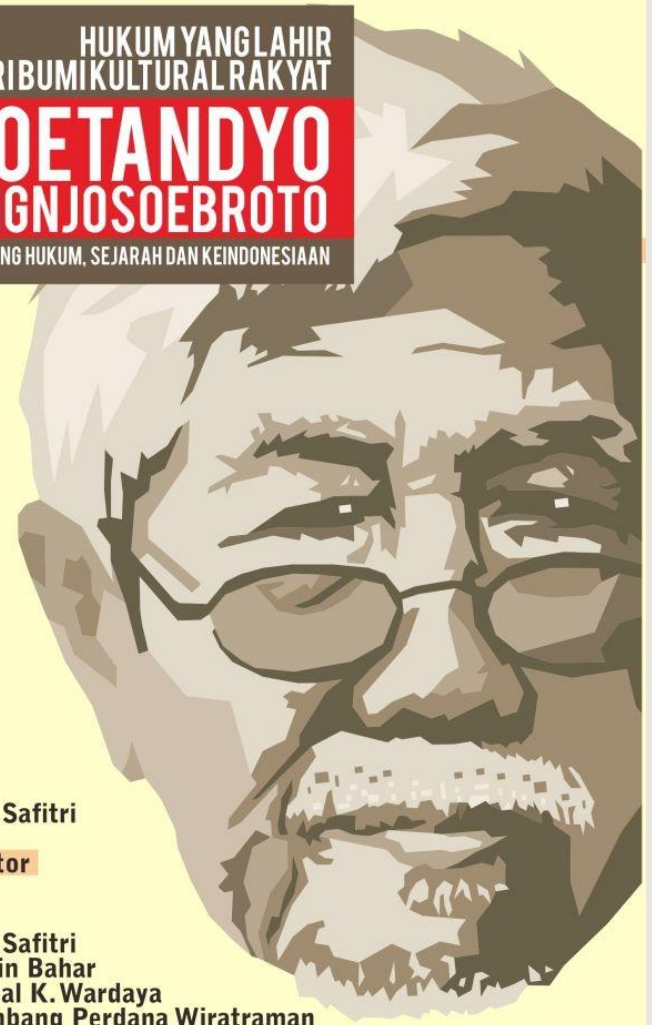
**Soetandyo Wignjosoebroto  
(emiritus Profesor, UNAIR)**

Sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi pemerintahan, termasuk hal ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga negara itu.



. Safitri  
itor

. Safitri  
lin Bahar  
gal K. Wardaya  
mbang Perdana Wiratraman



# KONSTITUSI & UNDANG-UNDANG DASAR (UUD): SAMAKAH?

- ❖ Banyak yang menyamakan begitu saja, misal UUD Amerika Serikat sering disebut “Konstitusi Amerika Serikat”.
- ❖ Pengalaman Indonesia pada 1949; menggunakan istilah “Konstitusi RIS” dan bukannya UUD RIS
- ❖ Konstitusi lebih luas dari UUD. Konstitusi adalah hukum dasar. UUD adalah hukum dasar yang tertulis.
- ❖ Herman Heller: UUD adalah Konstitusi yang tertulis

# Konstitusi

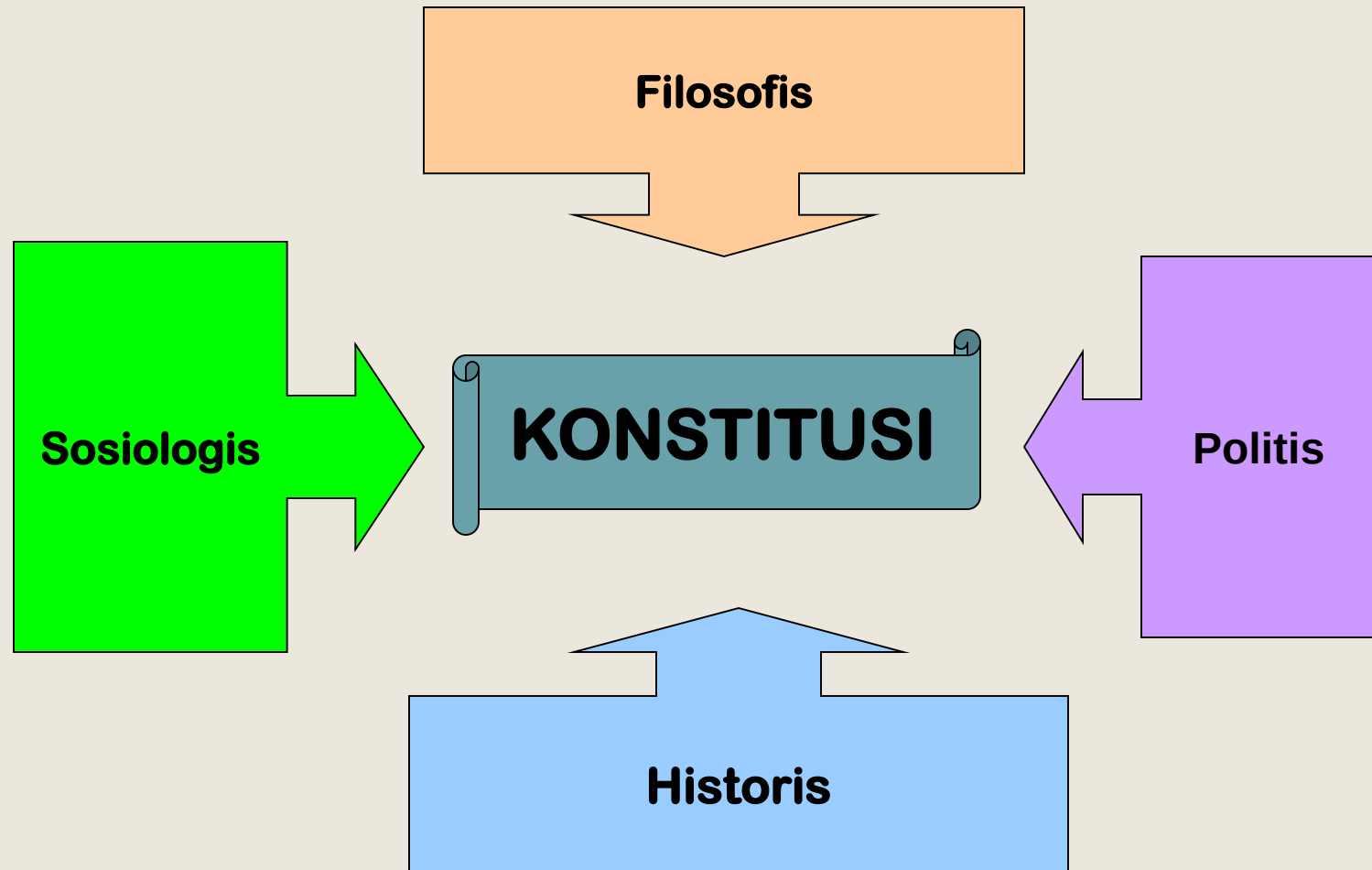
**Jimly Asshiddiqie**  
**(Gurubesar HTN, UI)**



Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.

Konstitusi jelas tidak identik dengan UUD. Kerajaan Inggris adalah negara yang tidak mempunyai naskah konstitusi dalam arti yang tertulis dan terkodifikasi.

# Memahami Sebuah Konstitusi



# Konstitusionalisme (Constitutionalism)

*The doctrine that **the power to govern should be limited** by definite and enforceable principles of political organization and procedural regularity embodied in the fundamental law, so that basic constitutional rights of individuals and groups will not be infringed*

Konstitusionalisme adalah doktrin (ajaran/paham) bahwa kekuasaan untuk memerintah harus dibatasi....sehingga hak-hak konstitusional dasar individu-individu dan kelompok-kelompok tidak akan terlanggar

## 2 Esensi Ide Konstitusionalisme

- ▶ Ajaran (doktrin) mengenai kebebasan sebagai Hak Asasi Manusia

Hak yang kodrati, tak tetap tak bisa diambil alih kapanpun dan kekuasaan manapun dalam kehidupan bernegara, serta harus dijaga dan dipertahankan eksistensinya agar tetap utuh dan tak cacat karena terjadinya pelanggaran atasnya.

- ▶ Ajaran (doktrin) *Rule of Law* atau *the supremacy state of law*.

setiap wujud kekuasaan harus mempunyai dasar pembedaannya menurut hukum perundang-undangan, dan pada gilirannya hukum perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah dikaidahkan oleh konstitusi.

Kekuasaan yang seperti itu disebut HAK manakala berada di tangan pribadi manusia warganegara, dan disebut KEWENANGAN manakala berada di tangan manusia warganegara yang telah dipilih dan dipercaya untuk diangkat dalam jabatan publik



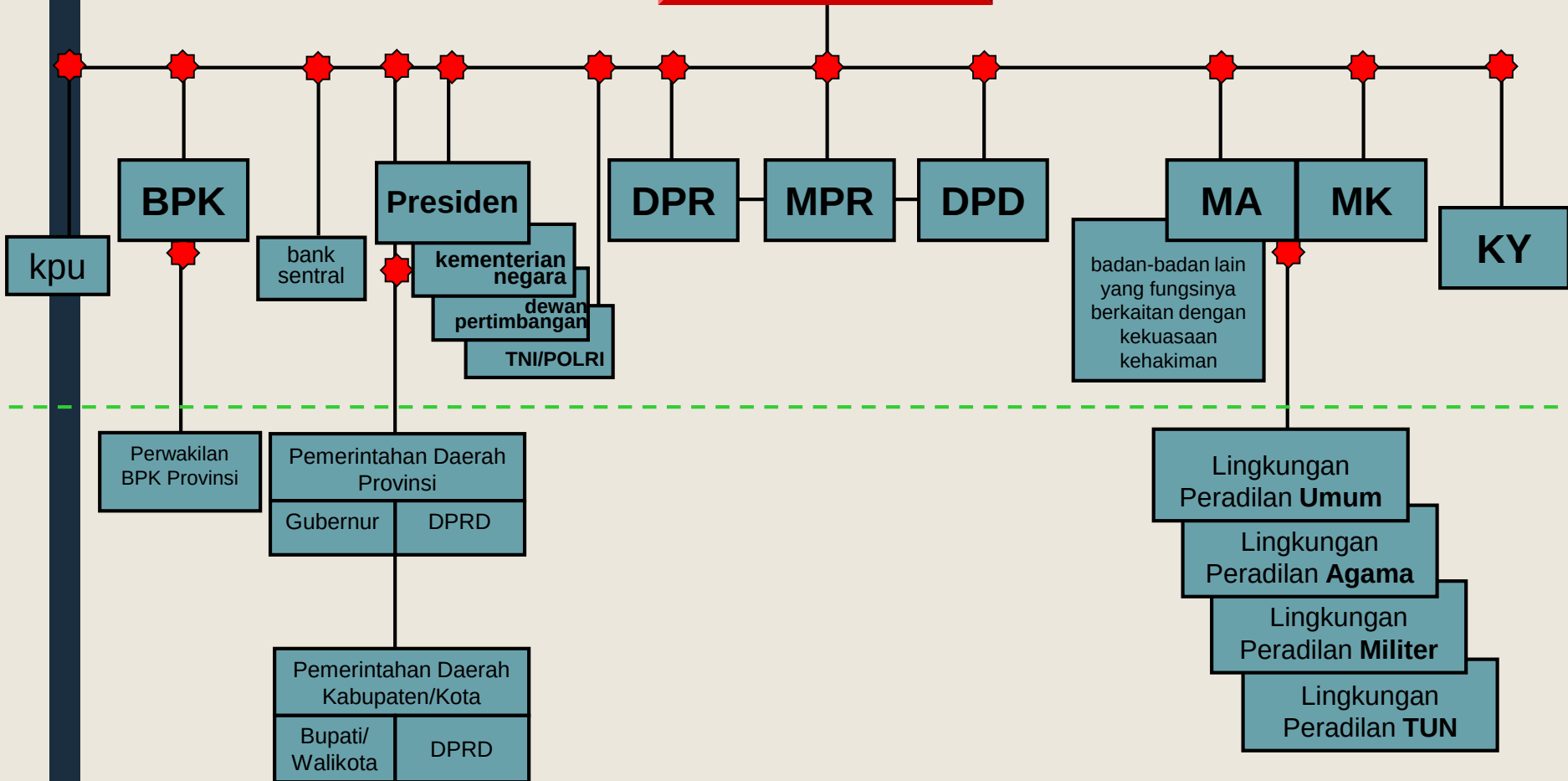
# LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA



# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT

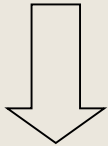
UUD 1945



DAERAH

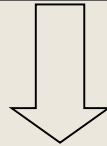
# Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD

**DPR**



**Pasal 20 (1)\*  
Memegang  
kekuasaan  
membentuk UU**

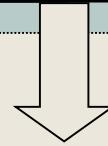
**Presiden**



**Pasal 4 (1)  
Memegang  
kekuasaan  
pemerintahan**

**MA**

**MK**



**Pasal 24 (1)\*\*\*  
Kekuasaan kehakiman  
merupakan kekuasaan  
yang merdeka untuk  
menyelenggarakan  
peradilan guna menegakkan  
hukum dan keadilan**

# KEKUASAAN KENEGARAAN DI INDONESIA : LEGISLATIF

- DPR, DPD, MPR, dan DPRD :  
“Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang/UUD/Perda (bukan hukum)”,
- **Quasi Legislatif**, BEPEKA (Pasal 23E)  
“Memeriksa keuangan negara yang hasil pemeriksaannya **diserahkan** kepada DPR, DPD, dan DPRD.

## BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

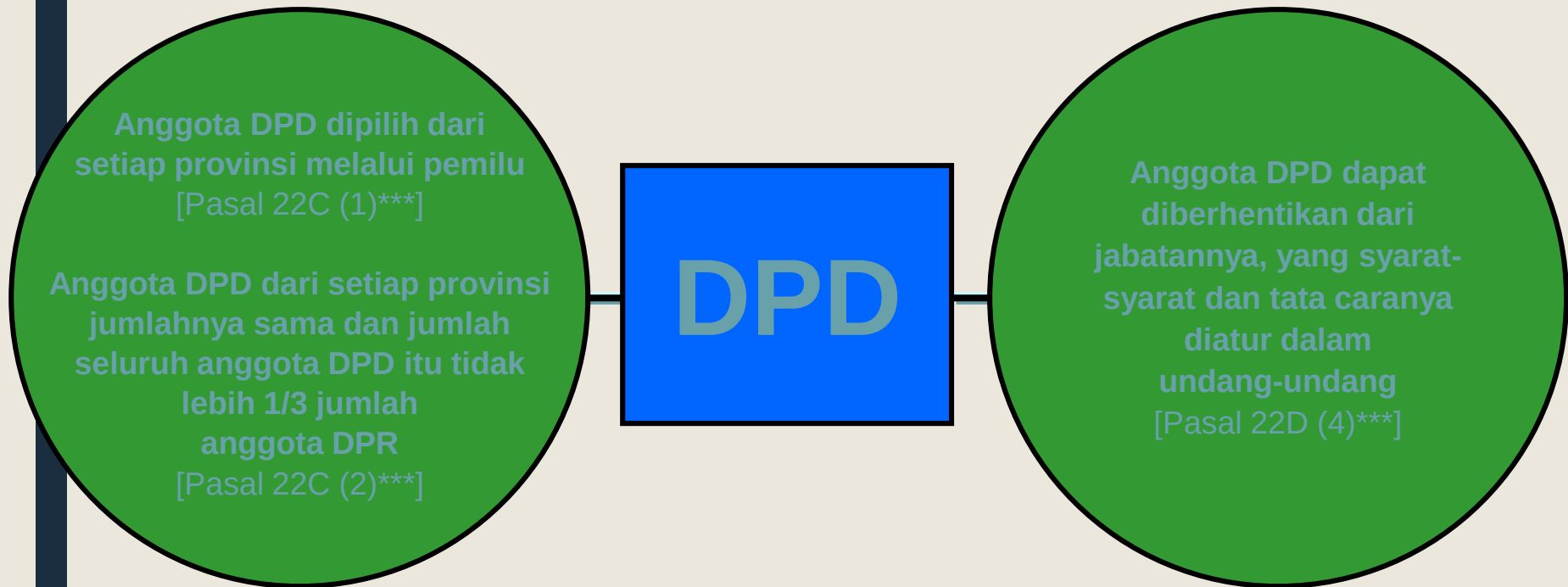


### Fungsi, Wewenang, dan Hak

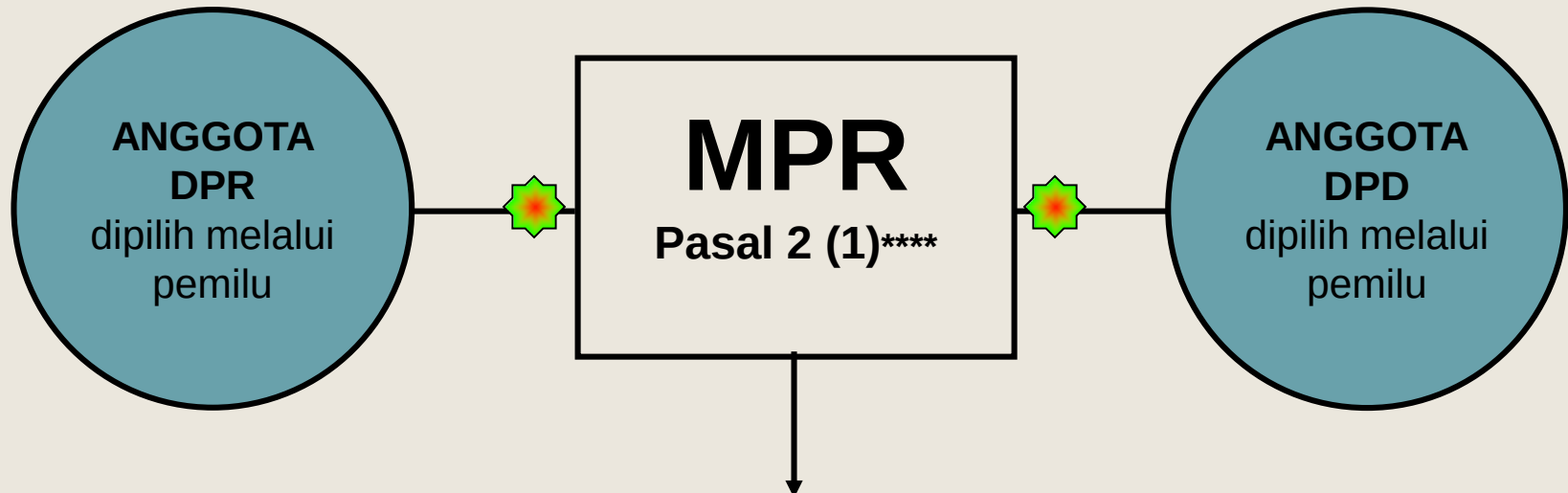
Antara lain tentang:

- memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)\*\*] ;
- mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)\*\*] ;
- pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)\*\*\*] ;
- persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)\*\*\*\*] ;
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)\*] ;
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)\*] ;
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)\*] ;
- persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
- pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)\*\*\*] ;
- pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)\*\*\*] ;
- persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)\*\*\*] ;
- persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)\*\*\*] ;
- pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)\*\*\*] ;

## BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH



## BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT



### Wewenang

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)\*\*\* dan Pasal 37\*\*\*\* ];
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)\*\*\*/\*];
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)\*\*\*/\*];
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)\*\*\*];
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)\*\*\*\*].

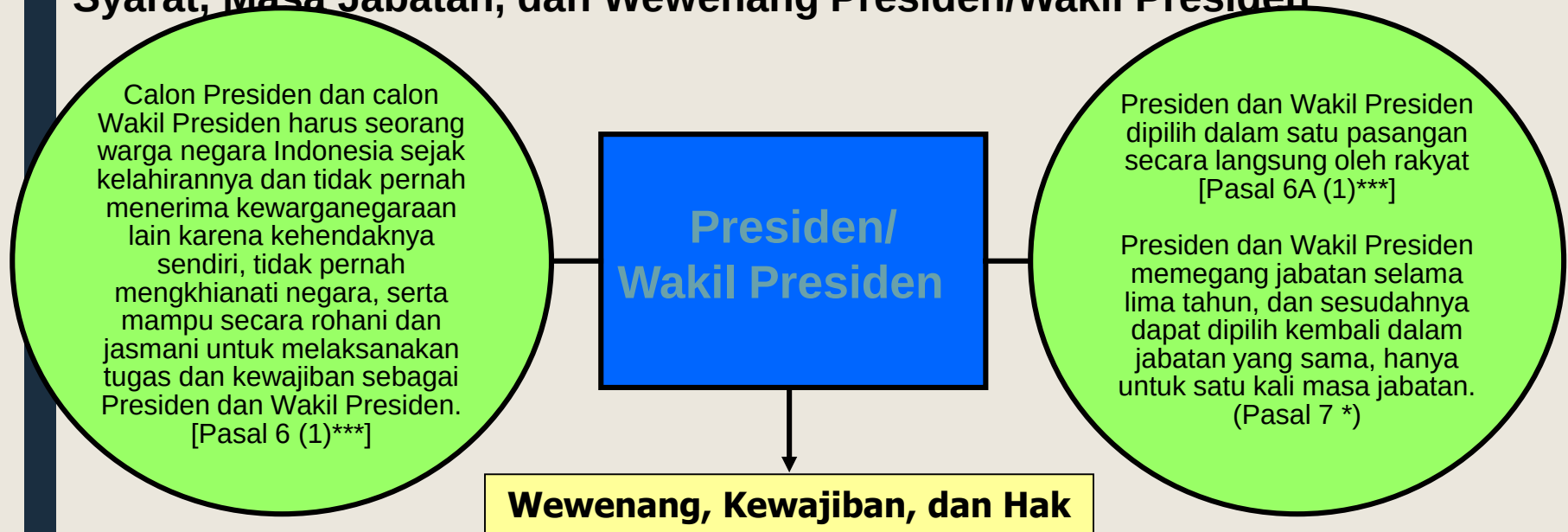
# KEKUASAAN KENEGARAAN INDONESIA : EKSEKUTIF

- Lembaga Kepresidenan
  - Pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden,
  - Kekuasaan untuk menjalankan Undang-undang dan Hukum, dalam arti menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang”



## BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

### Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden



Antara lain tentang:

- memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
- berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)\*];
- menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)\*];
- memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)\*];
- memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
- menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)\*\*\*\*];
- membuat perjanjian internasional lainnya... dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)\*\*\*];
- menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
- mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)\*];
- menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)\*];
- memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)\*];
- memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)\*];
- memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)\*;
- membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)\*\*\*\*;
- pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)\*];
- pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)\*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)\*];
- hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
- pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)\*\*\*];
- peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)\*\*\*];
- penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)\*\*\*];
- pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)\*\*\*];
- pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)\*\*\*].

### BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

**DPR**

**Presiden**

**MA**

dengan  
persetujuan

**menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya**

[Pasal 11 (1)\*\*\*\* dan (2)\*\*\*]

**menyatakan keadaan bahaya**  
(Pasal 12)

dengan  
pertimbangan

**mengangkat dan menerima Duta**  
[Pasal 13 (2)\* dan (3)\*]

**memberi grasi dan rehabilitasi**  
[Pasal 14 (1)\*]

dengan  
pertimbangan

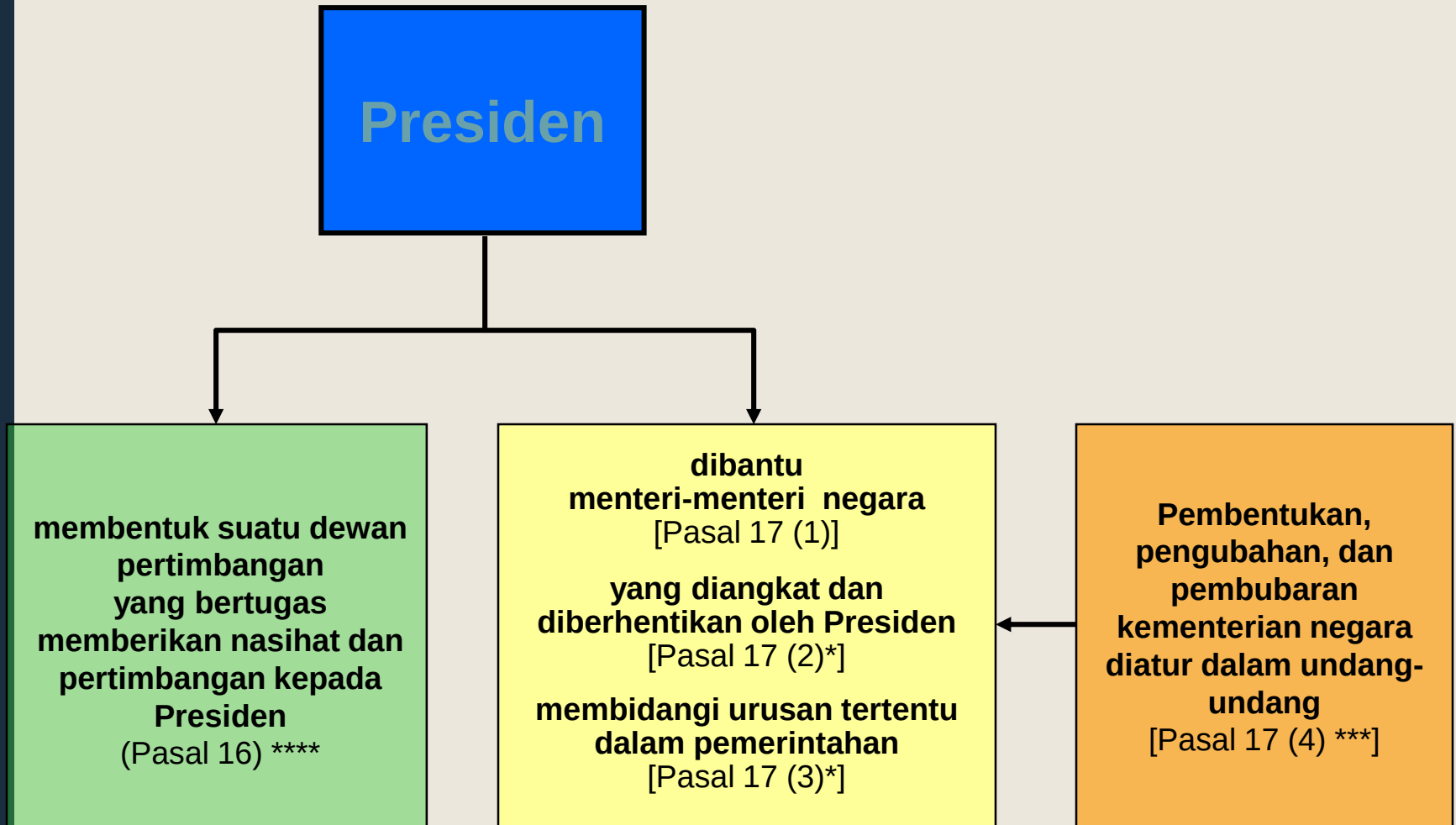
dengan  
pertimbangan

**memberi amnesti dan abolisi**  
[Pasal 14 (2)\*]

**memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang**  
(Pasal 15 \*)

# BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

## Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan



## BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH

**Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang**

[Pasal 18 (1)\*\*]

**Gubernur,  
Bupati,  
Walikota  
dipilih secara  
demokratis**  
[Pasal 18 (4)\*\*]

### PEMERINTAHAN DAERAH

**KEPALA PEMERINTAH  
DAERAH**

**DPRD**

**anggota  
DPRD dipilih  
melalui  
pemilu**  
[Pasal 18 (3) \*\*]

**mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan** [Pasal 18 (2)\*\*]

**menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat** [Pasal 18 (5) \*\*]

**berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan** [Pasal 18 (6)\*\*]

## **BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH**

### **Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

**Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah**

**[Pasal 18 A (1)\*\*]**

**Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang**

**[Pasal 18 A (2)\*\*]**

**Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang**

**[Pasal 18 B (1)\*\*]**

**Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang**

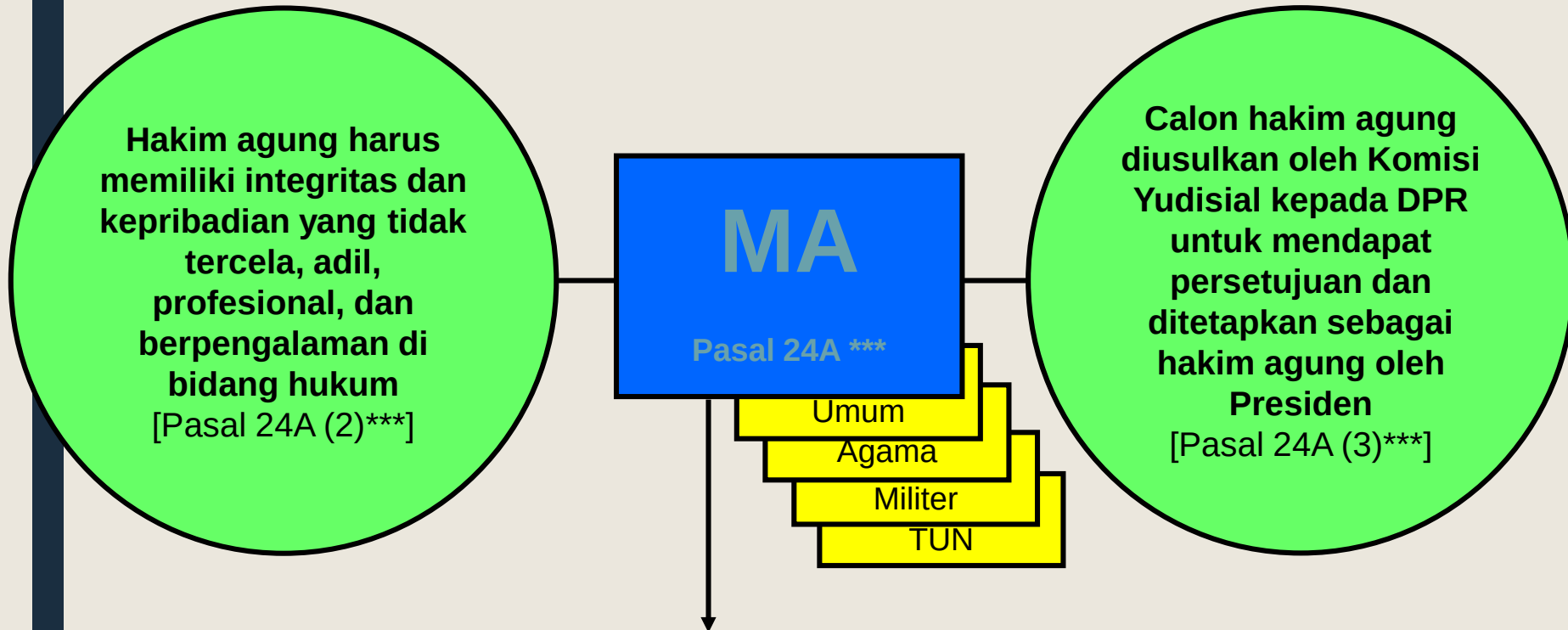
**[Pasal 18 B (2)\*\*]**

# KEKUASAAN KENEGARAAN DI INDONESIA : YUDIKATIF

- MA dan MK,  
"Kekuasaan untuk menegakkan Undang-Undang dan Hukum, dalam arti mengembalikan ke keadaan awal".
- Quasi Yudikatif, KY (Pasal 24B) dan BEPEKA (Pasal 23E ayat (1))

## BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

### Mahkamah Agung

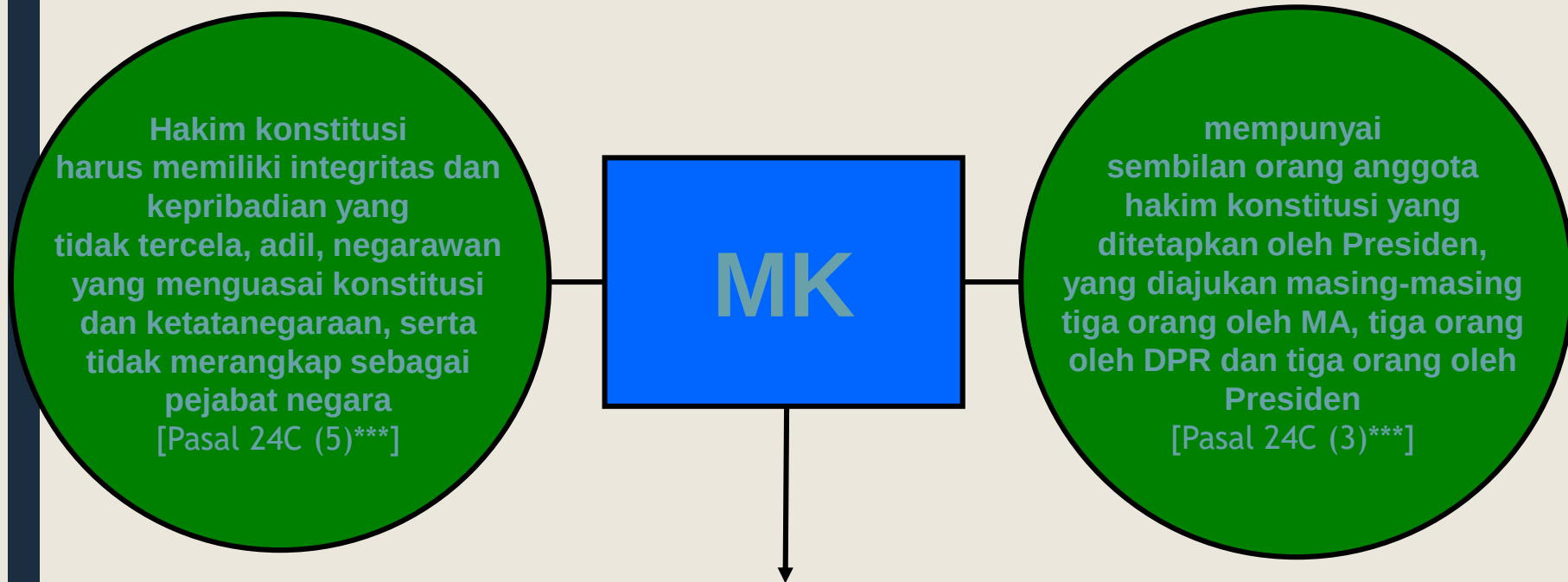


### Kewajiban dan Wewenang

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)\*\*\*];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)\*\*\*];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)\*].

## BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

### Mahkamah Konstitusi



### Wewenang dan Kewajiban

- **berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)\*\*\*];**
- **wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)\*\*\*].**



## BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

### Komisi Yudisial



## BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang



# KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DI INDONESIA

- Kekuasaan Pemerintah Pusat
- Kekuasaan Pemerintahan Daerah, dengan asas pemerintahan : OTONOMI dan TUGAS PEMBANTUAN
- Prinsipnya penyebaran kewenangan pusat kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan RT daerah.

# **PENEGAKKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA TATA NEGARA**



# PENEGAKKAN HUKUM

- Sengketa ketatanegaraan (Lembaga/Orang dan Per-UU-an)
- Hak menguji Peraturan Per-UU-an Material dan Formal,
- Material dilakukan oleh MA untuk Peraturan Per-UU-an di bawah UU (vide UU Nomor 10/2004), dan oleh
- MK untuk UU ke UUD

# PENYELESAIAN SENGKETA TATA NEGARA

- Sengketa badan / lembaga dan orang oleh Mahkamah Agung
- Sengketa Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah *Konstitusi (as The Guardian of Constitution)*

# BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

## Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

